



BUPATI SLEMAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN
JASA TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah

- /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 22 Seri E);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 36 Tahun 2013 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 22 Seri E) diubah sebagai berikut, ketentuan angka 1 Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS huruf E Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia angka romawi I STANDARISASI HARGA JASA ditambahkan 1 (satu) angka pada huruf b transport lokal yakni angka 2, dan ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf d dan huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan PNS:

No	Keterangan	Besaran (Rp)		
		Gol IV	Gol III	Gol II
a.	Biaya Tiket			
1	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	145.000	135.000	125.000

2	Wilayah Provinsi Banten	940.000	840.000	640.000
3	Wilayah Provinsi Jawa Timur	500.000	400.000	300.000
4	Wilayah Provinsi Jawa Barat	500.000	400.000	300.000
5	Wilayah Provinsi Jabodetabek	1.000.000	800.000	600.000
6	Wilayah Provinsi Bali	1.000.000	800.000	600.000
7	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	2.500.000	2.500.000	2.500.000
b.	Transport lokal			
1	Wilayah Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	80.000	80.000	80.000
2	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	55.000	55.000	55.000
3	Wilayah Provinsi Banten	160.000	160.000	160.000
4	Wilayah Provinsi Jawa Timur	210.000	210.000	200.000
5	Wilayah Provinsi Jawa Barat	210.000	210.000	200.000
6	Wilayah Provinsi Jabodetabek	200.000	200.000	200.000
7	Wilayah Provinsi Bali	210.000	210.000	210.000
8	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	320.000	320.000	320.000
c.	Uang saku/Per hari			
1	Wilayah Provinsi DIY	125.000	100.000	75.000
2	Wilayah Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	190.000	160.000	130.000
3	Wilayah Jawa Tengah di luar Kabupaten/Kota Klaten, Magelang, Boyolali, Purworejo, Sukoharjo, Surakarta	225.000	190.000	160.000
4	Wilayah Provinsi Banten	325.000	290.000	160.000
5	Wilayah Provinsi Jawa Timur	250.000	225.000	200.000
6	Wilayah Provinsi Jawa Barat	250.000	225.000	200.000
7	Wilayah Provinsi Jabodetabek	325.000	290.000	250.000

8	Wilayah Provinsi Bali	250.000	225.000	200.000
9	Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali	325.000	290.000	250.000

Keterangan		Besaran (Rp)	
d. Praktik Kerja Lapangan			
1.	Diklatpim IV	750.000	/OA
2.	Diklatpim III	1.500.000	/OA
3.	Diklatpim II	3.000.000	/OA
4.	Diklat Teknis Fungsional	250.000	/OA
e. Bantuan penyusunan laporan:			
1.	Diklatpim Tingkat IV	750.000	/OA
2.	Diklatpim Tingkat III	1.500.000	/OA
3.	Diklatpim Tingkat II	3.000.000	/OA
4.	Diklat Teknis Fungsional	250.000	/OA

Ketentuan:

- a. Pengiriman Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan yang dibiayai oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mengirim pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan PNS.
- b. Pemberian uang saku:
 - 1) 1 – 6 hari = 100% x Standar
 - 2) 7 – 10 hari = 90% x Standar
 - 3) 11 – 20 hari = 75% x Standar
 - 4) 21 – 30 hari = 60% x Standar
 - 5) 31 – 60 hari = 45% x Standar
 - 6) > 60 hari = 30% x Standar
- c. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM yang dibiayai oleh SKPD menggunakan biaya perjalanan dinas sebagaimana tersebut dalam huruf D BIAYA PERJALANAN DINAS.
- d. Pengiriman PNS dalam rangka peningkatan kualitas SDM diberikan uang transport lokal untuk 1 x diklat.
- e. Pemberian uang penginapan dalam hal tidak ditanggung panitia penyelenggara, menggunakan besaran uang penginapan dalam standar harga perjalanan dinas dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 8 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 14 Agustus 2014

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 7 SERI E